

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR 211 TAHUN 2023****TENTANG****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN****PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIMANGGU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukamaju Nomor 005/PP.04.1-BA/32.02.46.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran


Data Pemilih pada Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIMANGGU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMAJU

Ttd.

MISBATUROHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI
NOMOR 211 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUKAMAJU
KECAMATAN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024;

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TP S	ALAMAT TPS
1	ALDA SOVYANA	LAKI-LAKI	01	KP. CIJATI RT 001 RW 001
2	ENENG RETNASARI	PEREMPUAN	02	KP. CIJATI RT 002 RW 001
3	PATIMAH	PEREMPUAN	03	KP. CIJATI RT 003 RW 001
4	SITI RAHMAH	PEREMPUAN	04	KP. CIJATI RT 004 RW 001
5	IRAN NURYANA	LAKI-LAKI	05	KP. CIJATI RT 005 RW 001
6	TAUPAN FUZI PRATAMA	LAKI-LAKI	06	KP. CIJATI RT 006 RW 001
7	MOCH.IKBAL	LAKI-LAKI	07	KP. CIJATI RT 007 RW 002
8	ALDIANSYAH	LAKI-LAKI	08	KP.CINAGROG RT 008 RW 002
9	IRA MAYASOPA	PEREMPUAN	09	KP.CINAGROGHILIR RT 009RW 002
10	SAHRUL ROMADON	LAKI-LAKI	10	KP.CISEUREUH RT 011 RW 002
11	DESI RATNASARI	PEREMPUAN	11	KP.CISEUREUH RT 012 RW 002
12	JUJUN JUNAEDI	LAKI-LAKI	12	KP.CIHUJAN RT 013 RW 003
13	ISMATULOH	LAKI-LAKI	13	KP.CIPARI RT 014 RW 003
14	ISMAIL	LAKI-LAKI	14	KP.LIUNGGUNUNG RT 016 RW 003

15	TITA ROSITA	PEREMPUAN	15	KP.CIKADAKA RT 017 RW 004
16	JAKA	LAKI-LAKI	16	KP.CIPANENGAH RT 020 RW 004

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMAJU

Ttd.

MISBATUROHMAN